

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Namun masih banyak orang miskin yang memiliki akses terbatas dalam memperoleh pendidikan bermutu antara lain karena mahalnya biaya pendidikan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2005) untuk kelompok 20% rumah tangga termiskin, misalnya persentase biaya pendidikan per anak mencapai 10% untuk peserta didik SD, 18,5% untuk peserta didik SMP dan 28,4% untuk peserta didik SMA ([www.demografi.bps.go.id](http://www.demografi.bps.go.id)) selain itu faktor kemiskinan merupakan salah satu penyebab angka putus sekolah tinggi, hal ini dibuktikan dari Laporan Statistik Persekolahan Depdiknas tahun 2007/2008 sebanyak 470,512 atau 1,79% jumlah siswa SD di Indonesia yang drop out dan 332,824 atau 3,94% jumlah siswa SMP yang drop out, hal serupa diberitakan dalam media bahwa angka putus sekolah seluruh jenjang pendidikan di Indonesia empat tahun terakhir (tahun 2005-2009) masih di atas satu juta siswa per tahun. Dari jumlah itu, sebagian besar (80 persen) adalah mereka yang masih duduk di jenjang pendidikan dasar (SD-SMP) sementara jumlah anak putus sekolah SD setiap tahun rata-rata berjumlah 600.000 hingga 700.000 siswa. Sementara itu, jumlah mereka yang tidak menyelesaikan sekolahnya di SMP sekitar 150.000 sampai 200.000 orang (Kompas, 30 Februari 2009).

Sensus terakhir BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2007 melaporkan 52 persen dari 206,264,590 penduduk belum mentuntaskan pendidikan dasar 9 tahun ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), 2007). Depdiknas juga mencatat, sebanyak 1,5 juta anak di Indonesia belum mendapatkan pendidikan dasar. Selain itu, sebanyak 2,5% dari total 25 juta siswa SD-SMP yang telah bersekolah terpaksa putus sekolah karena terbentur masalah ekonomi.

Untuk wilayah DKI Jakarta, angka putus sekolah sebesar 15.579 orang pada tingkat Sekolah Dasar, dan terdapat 8546 orang pada Sekolah Menengah Pertama (Depdiknas, 2004). Hal ini diperkuat oleh temuan Kompas dilapangan

seperti dilaporkan pada hari Selasa, 06 November 2007 bahwa sudah dua tahun Adang (12) dan Agung (13) tidak merasakan bangku sekolah. Dua bocah malang ini terpaksa berhenti sekolah dan membantu ayahnya, Makmun (38). Karena himpitan ekonomi, Makmun dan dua anaknya itu berjualan di seputar Stadion Lebak Bulus Jakarta Selatan. Demikian halnya yang dialami di Kabupaten Bantul sebanyak 61 siswa jenjang SD yang putus sekolah (Kompas, Oktober 2008).

Adapun persentase penduduk usia 10 tahun keatas menurut partisipasi sekolah, penduduk yang belum tamat SD sebesar 20,37% dan penduduk yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 7,57% . (BPS, 2003-2008).

Penyebab utama angka putus sekolah tersebut tiada lain adalah faktor kemiskinan ataupun ekonomi, seperti dilaporkan oleh SMERU bahwa lebih dari 70% pekerja anak dan anak-anak bukan pekerja yang putus sekolah menyebutkan bahwa variabel-variabel yang berkaitan dengan kemiskinan (misalnya alasan biaya, alasan keuangan, alasan membantu orang tua, dsb).

Dalam konteks itulah, maka pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pendidikan yang bermutu. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ( UUD 1945 ), yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sejalan dengan itu, pasal 28 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Amanat tersebut dipertegas oleh Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan “ Bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, dan ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Amanat konstitusi ini diperkuat lagi dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi bahwa “setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. Hal ini diperkuat pada Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa “wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar SD dan SMP serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Amanat UUD 1945 tersebut menyiratkan bahwa pendidikan bukan saja pilar terpenting dalam upaya mencerdaskan bangsa, tetapi juga merupakan syarat mutlak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja pembangunan pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek aksara digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Index Investment (HII) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi, oleh karena itu pembangunan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal nasional dan global.

Pemerintah dan berbagai pihak, termasuk masyarakat, telah memberikan kontribusi bagi penyediaan fasilitas dan pembiayaan pendidikan, sehingga saat ini lebih dari 90% anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah. Namun, data Susenas 2004 menunjukkan bahwa proporsi anak dari keluarga miskin yang dapat menikmati pendidikan masih rendah dibandingkan anak dari keluarga mampu. Angka Partisipasi Murni (APM) antargolongan ekonomi rumah tangga memperlihatkan kesenjangan pada akses pendidikan tersebut, anak usia SMP dari kelompok 20% termiskin hanya 56,6% yang bersekolah, sedangkan anak dari 20% rumah tangga terkaya 73,2% (Laporan SMERU, 2006). Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam perluasan akses dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi masyarakat miskin belum optimal.

Sesuai dengan UUD Sisdiknas pasal 5 ayat 1 “*Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu*”, pasal 6 ayat 1 “*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi*”. Untuk dapat memberikan aksesibilitas (*access*), keadilan (*equality*) dan pemerataan (*equity*) kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (*quality education*) bagi kelompok miskin guna mendukung keberhasilan wajib belajar 9 tahun sebagai kebutuhan dasar (*basic needs*) setiap anak, dan upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan, maka pemerintah melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan dikenal dengan Bantuan Khusus Murid (BKM) memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar tahun 2005/2006 BKM untuk tingkat SD dan SMP diubah menjadi Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Untuk dapat memberikan aksesibilitas, keadilan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu bagi kelompok miskin guna mendukung keberhasilan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sebagai kebutuhan dasar setiap anak, dan upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan, maka Pemerintah melalui program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS mulai disalurkan ke propinsi melalui program dekonsentrasi sejak bulan Agustus 2005. Program BOS tersebut diperuntukkan bagi sekolah guna membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran peserta didik yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, tapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan, dana BOS mulai disalurkan ke Propinsi melalui program Dekonsentrasi sejak bulan Agustus 2005 yang ditransfer

ke sekolah. Penggunaannya diserahkan ke kepala sekolah bersinergi dengan komite sekolah yang secara rinci dituangkan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Upaya pemerintah meningkatkan derajat pendidikan dengan berbagai hal, termasuk peningkatan anggaran pendidikan 20 persen sebagai amanat Undang Undang Dasar 1945, secara eksplisit pelaksanaan pendidikan tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik dalam konteks pengelolaan maupun dalam konteks pengawasan pendidikan.

BOS tidak sepenuhnya membebaskan peserta didik dari biaya sekolah. Komponen biaya yang tetap dibebankan pada sekolah, BOS hanya bersifat sebagai pendamping dana yang berasal dari pemerintah daerah. Implikasi yang diharapkan dari hal tersebut adalah bagaimana dana pemerintah daerah dapat mendampingi dana pemerintah pusat. Dengan kata lain, apakah berjalan atau tidak penerapan program dana BOS secara efektif tergantung pada kesiapan masing-masing pemerintah daerah. BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian dana BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personalia dan biaya investasi.

Menurut buku panduan program BOS yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, dana BOS digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) pembiayaan seluruh kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB); (2) pembelian buku teks pelajaran dan buku penunjang untuk koleksi perpustakaan; (3) pembelian bahan-bahan habis pakai, misalnya buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah; (4) pembiayaan kegiatan kesiswaan, program remedial, program pengayaan siswa, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya; (5) pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa; (6) pengembangan profesi guru antara lain pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS;

(7) pembiayaan perawatan sekolah seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair dan perawatan lainnya; (8) pembiayaan langganan daya dan jasa; (9) pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah; (10) pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin; (11) pembiayaan pengelolaan BOS dan bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan jika masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga dan media pembelajaran sekolah.

Program Bantuan Operasional Sekolah merupakan program pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan dan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis di pendidikan dasar. Namun kenyataannya di lapangan Program BOS bukan hanya memberikan dampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif dimana ditemukannya kasus-kasus yang terjadi di sekolah-sekolah antara lain; permasalahan yang ada atau kendala yang dihadapi sekolah, upaya sekolah untuk dapat mengelola dana bos tersebut, walaupun dengan dana yang terbatas, kemudian usaha sekolah untuk membebaskan biaya untuk siswa miskin misalnya salah satu contoh kasus; Ibu Kaseh, orangtua siswa yang tinggal dipinggiran kali Grogol Jakarta mengatakan *"buat saya orang susah pendidikan mah gratis harusnya BOS ditambah"* (Kompas, 12 April 2008), ditambah lagi tuntutan masyarakat untuk mutu sekolah yang tinggi dengan biaya gratis, ketidaktahuan sekolah dalam mengelola dana BOS (dari segi manajemen atau pengadministrasian) sampai dengan penyimpangan baik dalam hal penerimaan maupun dalam hal penggunaan dana BOS seperti; pencairan dana BOS melalui buku rekening, dimana masih ada oknum yang mengatasnamakan dirinya didalam buku rekening bukan atas nama sekolah, sedangkan dalam hal penggunaan misalnya; penggunaan dana BOS yang kurang sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dana BOS seperti kasus pembelian snack rapat sekolah menggunakan dana bos secara berlebihan (hasil temuan Itjen di Prov. Jateng tahun 2008) kemudian kasus yang lainnya adalah adanya sekolah yang masih meminta pungutan terhadap orang tua siswa salah satu contoh; kasus sekolah di Kota Depok masih adanya pungutan terhadap orang tua siswa dalam rangka penerimaan siswa baru (laporan pengaduan Set. BOS SD tahun 2009) sementara kasus di Prov. Jawa Timur seorang kepala

sekolah Aida Amran karena ketidaktahuan dalam hal manajemen penggunaan dana BOS dimana diduga menggelapkan dana BOS (Media Indonesia, 27 Februari 2009).

Provinsi DKI Jakarta sebagai barometer pendidikan untuk Provinsi lainnya seyogyanya dapat dijadikan tolak ukur pendidikan untuk provinsi lainnya namun dengan perkembangan jumlah penduduk di DKI Jakarta menimbulkan masalah baru dimana masalah besarnya jumlah penduduk yang bermukim di perkotaan dan tingginya arus urbanisasi. Saat ini jumlah penduduk Indonesia yang bermukim diperkotaan telah mencapai 112 juta jiwa. Hampir seperempat dari penduduk perkotaan tersebut (23,1%), atau sekitar 25 juta jiwa, hidup di kawasan permukiman kumuh. Ini artinya hampir 10% dari total penduduk Indonesia masih memerlukan perhatian yang serius dalam pembangunan perkotaan (BPS.2008). perkembangan jumlah penduduk di DKI Jakarta berimplikasi pada pembangunan dan pengembangan pendidikan. Implikasi dari hal tersebut adalah dengan tingginya kemiskinan dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat memperoleh layanan pendidikan, terkait dengan hal tersebut provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikannya guna perbaikan mutu pendidikan.

Untuk mengetahui kondisi pendidikan masyarakat DKI Jakarta peneliti mengambil lokasi Kota Jakarta Selatan dikarenakan, Kota Jakarta Selatan memiliki keunikan dan kekhasan, dimana persentase penduduk miskin Jakarta selatan sebesar 3,41% dari total penduduk miskin di DKI Jakarta sebesar 3,86% (data BPS, 2008). Selain itu terkait dengan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2008 telah terjadi kasus hukum pada salah satu Sekolah Dasar Negeri di Jakarta Selatan, dikarenakan adanya perselisihan antara kepala sekolah dengan orang tua siswa dalam implementasi program BOS disekolah (data pengaduan Tim BOS Pusat, 2008). Untuk itu obyek penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Negeri, dipilihnya SDN dengan pertimbangan pada Sekolah Dasar Negeri kebanyakan tidak memiliki petugas administrasi khusus dalam mengelola dana BOS. Agar dapat meneliti seluruh SDN yang ada di Kota Jakarta Selatan peneliti melakukan fokus penelitian pada SDN kategori RSBI, SSN, dan Reguler, dengan asumsi dapat mewakili seluruh elemen SDN. Berdasarkan hal tersebut sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan program BOS yang telah diterapkan disekolah.

Program BOS merupakan salah satu kebijakan pemerintah dibidang pendidikan dalam rangka meningkatkan layanan akses pendidikan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengeyam pendidikan dasar sampai tamat . Menurut Nakamura dan Smallwood bahwa kebijakan merupakan suatu instruksi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya jika keputusan diambil untuk kepentingan orang banyak (masyarakat) atau berorientasi kepada kepentingan publik (public interest), maka kebijakan tersebut dapat digolongkan kepada kebijakan publik (Nakamura, dkk 1980:31).

Berdasarkan pendapat Nakamura, kebijakan publik dewasa ini telah mengalami perubahan pendekatan. Dahulu yang dipakai adalah pendekatan klasik, dengan model linear, dimana kebijakan publik bersifat satu arah yaitu rangkaian kegiatan yang hirarki dari atas kebawah. Saat ini pendekatan baru yang digunakan adalah dengan memandang kebijakan publik sebagai suatu proses. Salah satu cara untuk mempelajari implementasi kebijakan adalah dengan memandang proses kebijakan sebagai suatu sistem. Sistem yang dicirikan dengan sekumpulan elemen yang secara langsung maupun tidak langsung saling berhubungan (Nakamura 1980:31). Sementara menurut Moekijat, “Administrasi publik yang baik menuntut agar program-program yang efektif baik untuk digunakan terus-menerus sementara program yang tidak efektif dihentikan atau diperbaiki, sehingga diperlukanya suatu evaluasi “(Moekijat, 1995:22).

Penilaian efektifitas program perlu dilakukan untuk menemukan informasi tentang sejauh mana manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh program kepada penerima program. Hal ini juga menentukan dapat tidaknya suatu program dilanjutkan. Sementara menurut Hoogerwert, 1983 dikutip Bakar (2003:76), kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah dan upaya untuk memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu masalah dengan cara tertentu.

Sejalan dengan hal tersebut pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi suatu kebijakan, dalam hal ini Program BOS adalah dengan menggunakan teori George C Edward III. Implementasi dapat dimulai dari

kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Dalam penelitian ini untuk mengevaluasi implementasi program BOS pada provinsi DKI Jakarta khususnya pada Sekolah Dasar Negeri di wilayah kota Jakarta Selatan, menggunakan pendekatan George Edward III yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang telah dilaksanakan dan sejauh mana keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan pendapat George Edward III bahwa studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration dan public policy*. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan Kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti terhadap pengendalian dana BOS dengan melakukan evaluasi terhadap Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah-sekolah penerima dana BOS tersebut terutama untuk siswa-siswa miskin guna pemerataan terhadap aksesibilitas pendidikan masyarakat miskin. Sehingga diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kesuksesan dan kelancaran Program BOS.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang, maka penelitian ini mencoba merumuskan permasalahan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Program BOS Pada SDN di Kota Jakarta Selatan?

2. Hambatan apa yang ditemukan dalam Implementasi Program BOS pada SDN di Kota Jakarta Selatan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana implementasi Program BOS pada SDN di Kota Jakarta Selatan
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam Implementasi Program BOS pada SDN di Kota Jakarta Selatan

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka hasil penelitian diharapkan bermanfaat, antara lain :

1. Bagi akademisi, untuk menambah khasanah pengetahuan terutama mengenai Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
2. Bagi Ditjen Mandikdasmen khususnya Direktorat Pembinaan TK dan SD, untuk memberikan kontribusi yang bisa digunakan dalam mengambil kebijakan dan keputusan dalam mendukung keberhasilan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
3. Bagi peneliti Lanjutan, sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi kebijakan Sekolah Gratis Khususnya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

### **1.5 Batasan Penelitian**

1. Dalam melakukan penelitian mengenai Analisis Implementasi Program BOS pada Sekolah Dasar Negeri kategori RSDBI (Rintisan Sekolah Dasar Betaraf Internasional), SDSN (Sekolah Dasar Standar Nasional) dan SD Reguler di Provinsi DKI Jakarta, peneliti melakukan pembatasan yaitu; Penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan publik menurut George Edward III dimana terdapat 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Keempat variabel tersebut adalah Komunikasi (*communication*), sumberdaya (*resources*), sikap (*attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic*

*structure*). Dari keempat variabel tersebut peneliti membuat variabel indikatornya untuk dikembangkan dalam penelitian yang akan dibuat.

2. Penelitian ini dilakukan pada tiga jenis sekolah kategori BI (Bertaraf Internasional), SN (Standar Nasional) dan Reguler di Kota Jakarta Selatan, yaitu SDN Pondok Labu 11 Jakarta Selatan mewakili sekolah dengan kategori RSBI, SDN 02 Jakarta Selatan mewakili kategori SSN dan SDN Pondok Labu 04 kategori Reguler. Sekolah ini dipilih secara purposif dengan kriteria semua sekolah kategori BI cenderung sama harus memenuhi persyaratan delapan standar mutu plus, kategori SSN cenderung sama dengan SSN sekolah lain. Alasan yang tidak kalah penting dipilihnya sekolah-sekolah tersebut adalah berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jakarta Selatan di sekolah tersebut implementasi kebijakan dapat digali informasi lebih mendalam.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Tesis ini akan terdiri dari lima bab ditambah kepustakaan yang menguraikan apa yang tercantum dalam judul “Analisis Implementasi Kebijakan Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Sekolah Dasar di Provinsi DKI Jakarta”. Rincian sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian serta model operasional penelitian atau sistematika penulisan.

Bab II menguraikan tentang tinjauan literatur yang berisi teori, pendapat ahli, dan hasil diskusi, hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik dan Program Bantuan Operasional itu sendiri. Kemudian teori yang dikutip akan dijadikan model dan acuan untuk implementasi kebijakan dalam hal ini program BOS. Sehingga dapat dijadikan landasan teori dalam menggambarkan penelitian bagaimana kondisi implementasi program BOS disekolah pada saat ini, hambatan yang dihadapi dan strategi atau upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan program BOS.

Bab III menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari metode dan jenis penelitian, ruang lingkup penelitian,

teknik pemilihan informan, variable penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, panduan wawancara, dan analisis data.

Bab IV memaparkan pembahasan. Pada bab ini dilakukan analisis terhadap temuan data atau informasi dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan penelitian ini, seperti mempelajari atau memahami data atau informasi kemudian menyajikannya dalam pembahasan yang komprehensif.

Bab V yang merupakan bab penutup membahas kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil pembahasan masalah pokok, sedangkan saran merupakan pemikiran bagi perbaikan implementasi kebijakan di tingkat sekolah yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk keberhasilan kebijakan sekolah gratis ke depan, serta segala sesuatu yang dapat memberikan pemikiran positif terhadap masalah yang dihadapi.

